



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 0726 K/12/MEM/2015

TENTANG

HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG  
DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) guna mendukung kebijakan diversifikasi energi dan untuk menjaga kesinambungan penyediaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*), dan dengan adanya perubahan pengaturan penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, perlu menata kembali Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) dan mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3784 K/12/MEM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 399);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

KESATU : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, didasarkan pada Harga Patokan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang ditetapkan Menteri Perdagangan periode 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah besaran konversi CPO menjadi Biodiesel sebesar 188 USD/MT dengan faktor konversi sebesar 870 kg/m<sup>3</sup> (delapan ratus tujuh puluh kilogram per meter kubik).

KEDUA : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Bioetanol yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, didasarkan pada harga publikasi Argus untuk Ethanol FOB Thailand rata-rata periode 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah 14% (empat belas persen) indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan faktor konversi sebesar 788 kg/m<sup>3</sup> (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram per meter kubik).

KETIGA : ...

- KETIGA : Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3784 K/12/MEM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto